

# **Membangun Model Koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak untuk Keberlanjutan Pembangunan**

## ***Abstrack***

Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan ekonomi anak perempuan, keluarga, dan masyarakat. Upaya pencegahan perkawinan anak membutuhkan koordinasi multipihak yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model koordinasi pencegahan perkawinan anak yang mendukung keberlanjutan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan kunci adalah pemangku kepentingan terkait pencegahan perkawinan anak di daerah. Penelitian ini menghasilkan model koordinasi pencegahan perkawinan anak yang terdiri dari empat elemen utama: (1) Struktur koordinasi: penetapan forum multipihak di tingkat nasional, daerah, dan desa; (2) Mekanisme koordinasi: alur komunikasi, perencanaan bersama, pemantauan, dan evaluasi; (3) Kapasitas: pelatihan, pendampingan, dan pengembangan sumber daya; (4) Keterlibatan: partisipasi aktif anak perempuan, keluarga, dan masyarakat

## ***Introduction***

Perkawinan anak merupakan perilaku pernikahan yang mana salah satu pihaknya antara laki-laki atau perempuan, atau keduanya masih dalam usia anak saat melangsungkan pernikahan. Perkawinan anak ini sudah menjadi fenomena sosial dimasyarakat karena jumlahnya yang cukup tinggi (Winengan, 2019).

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penghapusan perkawinan anak menjadi salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yakni “Meraih kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak-anak perempuan” yang ditargetkan terwujud di tahun 2030. Laporan (Koalisi Perempuan, 2017) tentang Situasi Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2017 menyebutkan berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2017 (BPS, 2018), angka prevalensi perkawinan anak di Indonesia

sudah menunjukkan angka yang tinggi pada tahun 2015, yakni (1) Sebaran angka perkawinan anak di atas 10% merata berada di seluruh provinsi di Indonesia (2) sedangkan sebaran angka perkawinan anak diatas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini berarti 67% wilayah di Indonesia Darurat Perkawinan Anak.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (KPPA), Leny Rosalin mengatakan bahwa angka perkawinan anak Indonesia masih sangat memprihatinkan. Dari seluruh negara anggota ASEAN, Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi (Rahmawati, 2020). Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20- 24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia (BPS, Bappenas, Unicef, dan Pusaka, 2020).

Melihat fenomena perkawinan anak di Indonesia yang sudah pada kondisi darurat, Pemerintah Indonesia mengintegrasikan penurunan angka perkawinan anak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Angka perkawinan anak ditargetkan turun dari 11,2% di tahun 2018 menjadi 8,74% di tahun 2024. Namun target penurunan angka perkawinan anak nampaknya berpotensi mengalami kendala karena di tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid 19 ternyata berkontribusi pada peningkatan jumlah perkawinan anak yang signifikan.

Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang masih marak terjadi di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan bahwa 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Perkawinan anak memiliki dampak negatif yang kompleks pada kesehatan, pendidikan, dan ekonomi anak perempuan, keluarga, dan masyarakat.

Perkawinan anak memiliki dampak antargenerasi karena menyebabkan terjadinya kehamilan hingga persalinan dini sehingga bayi yang dilahirkan rentan akan risiko kematian, dan dua kali lebih besar kemungkinannya untuk meninggal sebelum mencapai umur 1 (satu) tahun. Bayi yang dilahirkan dari pasangan yang melaksanakan pernikahan dini juga berisiko lebih tinggi lahir dengan prematur, dengan berat badan lahir yang rendah, dan kekurangan gizi disebabkan oleh tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan (Noor dkk, 2018). Perkawinan anak di Lampung Utara masih menjadi isu yang serius. Berdasarkan data Badan

Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, angka perkawinan anak di Lampung Utara mencapai 12,4%, menempati peringkat ke-10 tertinggi di Provinsi Lampung.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, 12,4%, menempati peringkat ke-10 tertinggi di Provinsi Lampung. Dari 100 pernikahan yang tercatat di KUA, 12 di antaranya melibatkan anak di bawah usia 19 tahun. Kemudian diperkuat melalui data Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2023, yaitu tercatat 150 dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Kotabumi. Mayoritas alasan pengajuan dispensasi nikah adalah karena hamil di luar nikah.

Upaya pencegahan perkawinan anak telah dilakukan oleh berbagai pihak, namun masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Salah satu faktor yang menghambat upaya pencegahan perkawinan anak adalah kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Koordinasi yang lemah menyebabkan tumpang tindih program, duplikasi kegiatan, dan inefisiensi penggunaan sumber daya.

Pentingnya koordinasi multipihak dalam pencegahan perkawinan anak telah diakui oleh berbagai pihak. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah Indonesia menargetkan penurunan angka perkawinan anak hingga 10%. Pencapaian target ini membutuhkan upaya pencegahan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik.

Oleh karena itu, diperlukan model koordinasi pencegahan perkawinan anak yang efektif dan berkelanjutan. Model koordinasi ini harus mampu mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan dari berbagai pemangku kepentingan, serta memastikan tercapainya tujuan pencegahan perkawinan anak.

### ***Method Approach***

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review. Pencarian literatur dilakukan melalui *database* elektronik seperti *ScienceDirect*, *PubMed*, dan *Google Scholar* dengan menggunakan kata kunci *early marriage*, *child marriage*, *forced marriage*, dan *decision-making*. Dari pencarian pertama artikel dipilih dan dikeluarkan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi terdiri dari 1) Artikel merupakan artikel penelitian 2) Artikel membahas tentang faktor yang melatarbelakangi keputusan menikah di usia dini 3) Artikel yang terbit dalam 10 tahun terakhir (2012-2022). Kriteria eksklusi meliputi 1) Artikel bukan merupakan artikel penelitian 2) Tahun publikasi artikel lebih dari 10 tahun terakhir.

Proses pencarian menghasilkan 15 artikel penelitian yang relevan untuk dikaji dalam penelitian ini.

## **Result Body**

### **1. Analisis Situasi : Isu, Faktor Penyebab dan Dampak Perkawinan Anak**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Perkawinan anak adalah perkawinan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun dimana kondisi anak belum matang secara fisik maupun psikologis untuk mengemban tanggungjawab rumahtangga maupun anak yang dilahirkannya. Hasil riset menemukan perkawinan anak berdampak pada kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologi serta terjadinya kekerasan seksual dan domestik pada anak. (Kidman, 2016) dan (Grijns dan Horii, 2018).

Faktor sosial, ekonomi dan budaya menjadi faktor utama pendorong praktek pernikahan usia anak. Pernikahan anak di banyak negara terkait erat dengan kemiskinan. Bagi keluarga miskin, pernikahan anak menjadi cara untuk mengalihkan beban ekonomi biaya perawatan dan pendidikan anak perempuan ke keluarga suami Fadlyana dan Larasaty, 2009) Perkawinan anak juga bisa terjadi karena paksaan kondisi misalnya hamil di luar nikah. Kasus hamil di luar nikah di Indonesia terjadi karena kurangnya pemahaman remaja akan kesehatan reproduksi seksual (*sexual reproduction health/SRH*) dan dampak akses konten porno di media sosial yang tidak terkontrol (Kooij, 2014). Di Indonesia hubungan seksual dan kehamilan di luar nikah merupakan aib. Dengan alasan untuk menghindari zinah, banyak orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah begitu mulai tertarik dengan lawan jenis (Kooij, 2014).

Berpijak pada berbagai hasil riset terkait perkawinan anak maka penting untuk dilakukan analisis stakeholder untuk mempetakan peran dan kepentingan aktor-aktor di lintas sektor sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan untuk mencegah perkawinan anak melalui sinergitas peran multi stakeholder. Pernikahan usia anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesempatan untuk berkeaktivitas, dan terlepas dari kekerasan. Perkawinan anak juga bisa menjadi penyebab trauma psikologis dan sumber kekerasan domestik dan seksual. Riset tentang perkawinan anak dan kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan (Kidman, 2016) di 34 negara menemukan

kekerasan fisik dan seksual lebih banyak dialami oleh mereka yang menikah dini (29%) dibandingkan dengan mereka yang menikah saat dewasa (20%). Perkawinan usia dini juga berdampak negatif pada kesehatan reproduksi remaja perempuan. (Unicef Indonesia dan BPS, n.d.) melaporkan komplikasi saat kehamilan dan melahirkan menjadi penyebab utama kedua kematian remaja perempuan usia 15-19 tahun. Bayi yang lahir dari ibu usia di bawah 20 tahun 1,5 kali lebih menghadapi kemungkinan untuk meninggal selama 28 hari setelah kelahiran dibanding bayi yang dilahirkan ibu usia 20 atau 30 tahun.

Hasil analisis situasi yang ditarik dari berbagai riset menyimpulkan bahwa perkawinan anak merupakan *problem* sosial '*multi-facet*' yang didorong oleh berbagai faktor yang berkelindan satu sama lain. Karena itu, perlindungan anak dari praktek perkawinan usia anak jelas tidak bisa dijalankan oleh pemerintah sendiri. Masalah perkawinan berada di ranah *privat* di lingkup rumah tangga sehingga lembaga pemerintah kurang kapasitas untuk mencegah dan menanganinya. Institusi pemerintah tidak akan mampu menangani persoalan semacam ini tanpa partisipasi kelembagaan non-negara, khususnya kelembagaan masyarakat sipil.

Salah satu kendala upaya perlindungan anak adalah belum terbangunnya perspektif pengarusutamaan hak anak yang baik. Anak mengalami hambatan psikologis dan komunikasi untuk menyampaikan masalahnya baik dengan keluarga maupun orang dewasa lainnya seperti LSM pendamping hak anak. Riset (Yuliani et al 2019) tentang peran Forum Anak Surakarta (FAS) sebagai lembaga partisipasi anak dalam pembangunan menyimpulkan penguatan kapasitas Forum Anak Surakarta melalui sinergitas multi stakeholder menjadi solusi efektif untuk memecahkan hambatan komunikasi dalam penyadaran tentang dampak perkawinan dini di komunitas anak. Peran Forum Anak di dalam pencegahan perkawinan usia anak sangatlah penting karena dengan adanya kesadaran anak yang tinggi, maka anak dapat mencegah dirinya sendiri dan anak di sekitarnya dari dampak negatif perkawinan usia anak.

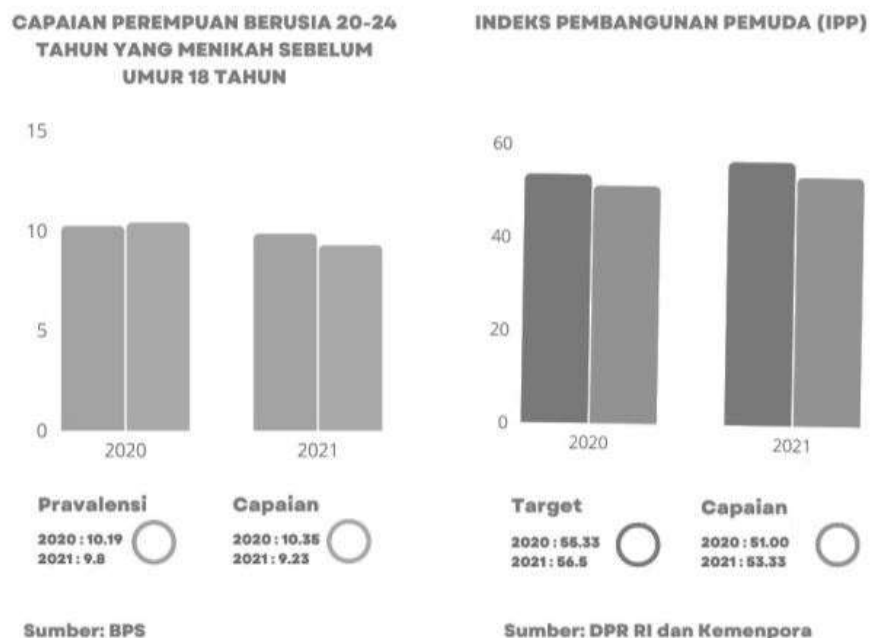
Riset Dewi et al (2019) menyimpulkan upaya pencegahan perkawinan anak melalui kebijakan Pembatasan Usia Minimal Perkawinan hasilnya kurang signifikan sebab pintu masuk berbagai persoalan seperti manipulasi usia, atau pernikahan di bawah umur berada pada otoritas lembaga lain. *Collaborative Governance* berbasis gender menjadi solusi alternatif dengan melibatkan masyarakat, pemuda, tokoh agama, Ketua RT, Kepala Desa,

Kecamatan, KUA, dan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan kebijakan Pembatasan Usia Minimal Perkawinan.

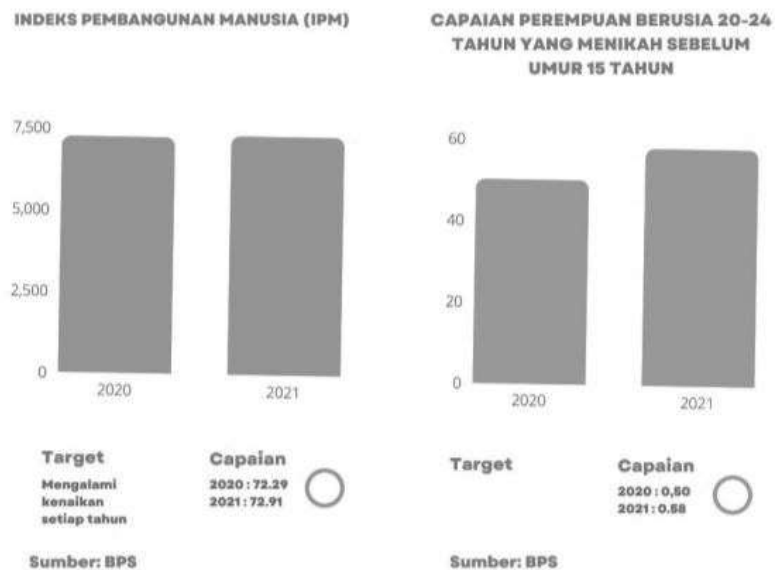
## 2. Analisis Kecapaian Target Kebijakan Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN mentargetkan penurunan angka perkawinan di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 8,74%. Prevalensi penurunan angka perkawinan anak di Indonesia dijabarkan lebih rinci berdasarkan tahun, diantaranya: pada tahun 2020 sebesar 10,19, tahun 2021 sebesar 9,8 tahun 2022 sebesar 9,44, tahun 2023 sebesar 9,08, dan tahun 2024 sebesar 8,74. berikut grafik target dan capaian dari tiap indikator:



**Gambar 1.**  
**Grafik Target dan Capaian Perempuan Berusia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Umur 18 Tahun dan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)**



**Gambar 2.**  
**Grafik Target dan Capaian Perempuan Berusia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Umur 15 Tahun dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat capaian perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar 9,23% dan angka tersebut sudah mencapai target yang mana pada tahun 2021 target penurunan angka perkawinan anak usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 9,8%, meskipun pada tahun 2020 pemerintah mentargetkan sebesar 10,19% namun ternyata belum mencapai target dimana angka tersebut masih tinggi yaitu sebesar 10,35%. Di sisi lain indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) justru masih jauh dari target baik pada tahun 2020 maupun tahun 2021.

Sedangkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pemerintah mentargetkan angka IPM mengalami kenaikan setiap tahunnya dan berdasarkan data dari BPS saat ini angka IPM sudah mencapai target dimana terjadi kenaikan dari tahun 2020 sebesar 73,29 naik menjadi 73,91 pada tahun 2021. Pada penelitian ini menemukan bahwa terjadi kenaikan pada perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 15 tahun, dimana kenaikan tersebut terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,50 menjadi 0,58 pada tahun 2021. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara umum angka tersebut sudah mencapai target kebijakan pencegahan perkawinan anak yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat indikator yang tidak mencapai target dalam hal ini IPP namun indikator capaian perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mengalami penurunan dan capaian

IPM juga mengalami kenaikan sesuai dengan target. Namun di sisi lain justru terjadi kenaikan pada capaian perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 15 tahun, kenaikan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi lebih lanjut dan juga bahan pertimbangan capaian target kebijakan pencegahan perkawinan anak di Indonesia.

### **3. Analisis Stakeholder Dalam Strategi Pencegahan Perkawinan Anak**

Analisis *stakeholder* adalah kegiatan mengkaji *stakeholder* dalam suatu kebijakan atau program yang pada dasarnya mencakup dua langkah utama yaitu mengetahui apa yang terjadi dan siapa yang terlibat atau berkepentingan dalam implementasi suatu kebijakan atau program. Hasil analisis *stakeholder* menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi tindakan atau strategi intervensi yang perlu dilakukan agar *stakeholder* mendukung keberhasilan program. Analisis *stakeholder* dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kuasa atau pengaruh dan seberapa besar kepentingan dari setiap *stakeholder* dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Langkah-langkah analisis *stakeholder* dalam riset ini meliputi: a) Identifikasi *stakeholder*, dan b) Identifikasi kepentingan dan pengaruh *stakeholder* dan implikasinya bagi strategi pencegahan perkawinan anak.

#### **1) Identifikasi *stakeholder***

Langkah awal mengidentifikasi *stakeholder* dilakukan dengan mengenali semua *actor* penting baik organisasi, komunitas atau individu dari kelembagaan pemerintahan, masyarakat maupun swasta bisnis, yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi oleh implementasi suatu kebijakan atau program. Pencegahan perkawinan anak di Indonesia menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dirumuskan dalam delapan strategi yang melibatkan aktor-aktor kunci. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Bintang Puspayoga, menyebutkan kedelapan aktor tersebut adalah (Rachman, 2020):

Pertama, anak. KemennegPPPA telah membina Forum Anak mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai dengan kelurahan, desa/kelurahan.



Kedua, keluarga. Kementerian PPPA telah menyiapkan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di tingkat provinsi dan kabupaten, kota yang menyediakan layanan informasi dan konseling bagi keluarga serta dilengkapi dengan kehadiran psikolog.

Ketiga, satuan pendidikan. Kementerian PPPA bersama 13 kementerian dan lembaga, khususnya Kemendikbud, telah mengembangkan Sekolah Ramah Anak dan dengan Kemenag telah mengembangkan Madrasah Ramah Anak, yang jumlahnya lebih dari 40 ribu sekolah dan madrasah.

Keempat, Kementerian PPPA telah mendorong penandatanganan komitmen pencegahan perkawinan anak bersama perwakilan 6 agama di Indonesia. Lalu, Lembaga hukum. Peran aparat penegak hukum sangat penting dalam pencegahan perkawinan anak. Terutama pengadilan agama untuk tidak dengan mudah memberikan dispensasi nikah karena telah diterbitkan Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2019.

Kelima, lembaga kesehatan, terutama dalam hal melakukan promosi dan pencegahan terkait masalah kesehatan reproduksi

Keenam, peningkatan pemahaman hak-hak anak, termasuk hak untuk tidak dikawinkan pada usia anak, kepada masyarakat. Khususnya, keluarga, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Ketujuh, memastikan semua pimpinan daerah, provinsi, kabupaten, kota hingga desa, kelurahan mengintegrasikan target pencegahan perkawinan anak ke dalam RPJMD dan Rencana Kerja Daerah setiap tahunnya, karena perkawinan anak merupakan salah satu indikator provinsi, kabupaten, kota, desa, kelurahan layak anak.

Kedelapan, Kementerian PPPA sudah memiliki gerakan bersama Pencegahan Perkawinan Anak yang melibatkan 17 kementerian/lembaga; pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau Kota, 65 lembaga masyarakat yang selama ini bermitra; Komunitas Jurnalis Kawan Anak dan dunia usaha yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI); dan para tokoh agama yang mewakili 6 agama.

## 2) Identifikasi kepentingan dan pengaruh *stakeholder*

*Stakeholder* atau aktor kunci dalam pencegahan perkawinan anak yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi acuan untuk identifikasi kepentingan dan pengaruh dalam riset ini.

### **1. Anak**

Anak merupakan kelompok target utama intervensi kebijakan pencegahan perkawinan anak. Berhasil tidaknya penurunan angka perkawinan anak akan ditentukan oleh kesediaan anak untuk terlibat aktif dalam proses implementasi kebijakan dan kepatuhan mereka untuk menghindari perilaku-perilaku yang tidak diinginkan kebijakan. Sebagai kelompok sasaran atau target program, anak diidentifikasi sebagai *stakeholder* utama atau *stakeholder primer* (*primary stakeholder*). Dari hasil riset (Yuliani et al 2019) dapat dikenali karakteristik anak pelaku perkawinan anak yaitu : a) Sebagian besar adalah anak dari keluarga miskin; b) Sebagian besar berpendidikan rendah, c) Belum siap secara fisik maupun psikis untuk membina keluarga dan berperan sebagai orang tua, d) Kebanyakan menikah karena terpaksa akibat sudah hamil karena hubungan seksual sebelum menikah, e) Sebagian kecil menikah untuk menghindari melakukan perbuatan dosa (zinah) Posisi anak dalam perkawinan anak bisa sebagai pelaku dan korban sekaligus.

Sebagai pelaku apabila terjadinya perkawinan diakibatkan oleh perilaku anak sendiri seperti kehamilan akibat hubungan seksual di luar nikah atau memang anak menghendaki untuk menikah di usia remaja. Sedangkan anak sebagai korban apabila perkawinan terjadi karena paksaan orang tua baik karena alasan desakan ekonomi maupun nilai adat atau agama. Dalam hal terjadinya perkawinan anak karena tindakan anak sendiri, tanggungjawab tidak sepenuhnya terletak pada anak dengan asumsi bahwa anak sedang dalam proses perkembangan sehingga tidak sepenuhnya memahami keputusannya. Kehamilan karena hubungan seksual bisa terjadi karena kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi. Sedangkan keputusan anak untuk menikah di usia remaja bisa muncul akibat sosialisasi dan penanaman nilai yang keliru tentang manfaat menikah di usia anak.

Perkawinan anak karena paksaan orang tua jelas merupakan pelanggaran hak anak yang berdampak pada masa depan anak. Namun dalam perkawinan anak karena hamil di luar nikah ataupun paksaan orang tua, pihak yang paling dirugikan adalah anak perempuan. Remaja perempuan yang ketahuan hamil akan dikeluarkan dari sekolahnya, ini menutup masa depan anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Hal yang sama tidak berlaku untuk anak laki-laki. Anak perempuan yang menikah dini juga rawan menjadi korban kekerasan.

Berdasarkan analisis situasi ini dapat disimpulkan bahwa anak sangat berkepentingan dengan kebijakan pencegahan perkawinan anak, karena strategi pencegahan perkawinan anak dan langkah-langkah operasionalisasinya akan menentukan pemenuhan dan perlindungan hak anak akan pendidikan, kesehatan, memanfaatkan masa remaja dan jaminan masa depannya.

## **2. Keluarga**

Keluarga atau orang tua menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan pencegahan perkawinan anak. Terjadinya perkawinan anak, dengan kebanyakan korban anak perempuan, salah satunya didorong oleh orang tua dengan alasan dominan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Anak perempuan dari keluarga miskin dinikahkan orang tuanya dengan tujuan untuk mengalihkan beban tanggung jawab ekonomi ke keluarga pihak laki-laki. Dalam perkawinan semacam ini posisi anak perempuan cenderung lemah sehingga riskan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Melihat peran penting orang tua dalam pencegahan perkawinan anak, RPJMN 2020-2024 menekankan peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Orang tua sangat menentukan dalam membangun ketahanan keluarga. Adanya ketahanan keluarga akan memungkinkan terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dapat disimpulkan keluarga atau orang tua mempunyai peran yang sangat menentukan dalam mencegah maupun mendorong terjadinya perkawinan anak sehingga bisa diidentifikasi sebagai *stakeholder sekunder (secondary stakeholder)* yakni kelompok yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak. Kepentingan orang tua dalam perkawinan anak didominasi motif kepentingan

ekonomi dan mematuhi nilai sosial budaya dan agama. Orang tua memiliki kuasa (pengaruh) yang besar karena pegang otoritas dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, termasuk menentukan masa depan anak.

### **3. Lembaga Pendidikan**

Salah satu pemicu perkawinan anak adalah kehamilan tidak diinginkan akibat hubungan seksual pranikah. Hal ini terjadi salah satunya disebabkan minimnya pengetahuan anak tentang kesehatan reproduksi remaja. Banyak anak remaja yang tidak mengetahui risiko berhubungan seksual dan cara pencegahan kehamilan atau fungsi alat kontrasepsi (Rahesli et al, 2016, 2018).

Pemegang otoritas pendidikan anak di sekolah juga masih banyak yang belum berorientasi pada keadilan gender. Banyak sekolah yang mengeluarkan muridnya yang hamil di luar nikah, bahkan ada sekolah yang melarang siswi yang diduga hamil untuk mengikuti Ujian Nasional (Tempo.co, 2013). Keputusan ini sangat tidak adil bagi anak perempuan karena jelas akan berdampak pada masa depannya. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam hal perkawinan anak, sekolah memiliki kepentingan tinggi terkait dengan memenuhi kepentingan lembaga pendidikan dan norma sosial, budaya dan agama ketimbang pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan jaminan masa depan. Dari sisi pengaruh, sekolah mempunyai kuasa yang besar sebagai pengambil kebijakan yang menentukan kelanjutan pendidikan anak perempuan yang hamil di usia sekolah. Dari analisis ini dapat disimpulkan sekolah merupakan *stakeholder* kunci (*key stakeholder*).

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, rekomendasi yang dapat diberikan menjadi saran sebagai berikut:

- 1) Mengingat orang tua memiliki pengaruh tinggi dalam memaksakan perkawinan anak maka intervensi yang perlu dilakukan untuk stakeholder ini adalah pengembangan potensi ekonomi bagi keluarga miskin sehingga dapat memberikan perlindungan anak dan keluarga. Bagi orang tua yang mendukung perkawinan usia anak karena pertimbangan norma sosial, budaya dan agama perlu penyadaran melalui tokoh adat dan agama maupun tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh kuat di komunitasnya.

- 2) Pertimbangan norma sosial, budaya dan agama juga menjadi dasar keputusan dispensasi perkawinan, berdasar temuan ini maka perlu perubahan mendasar pada cara pandang orang dewasa (orang tua, guru sekolah, birokrat dan penegak hukum) terkait pemenuhan dan perlindungan hak anak. Hal ini tidaklah mudah dan perlu proses lama dan hati-hati karena rawan memicu konflik. Pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan melibatkan tokoh panutan dalam sosialisasi pengarusutamaan hak anak
- 3) Dalam perkawinan usia anak, korban yang paling dirugikan adalah anak perempuan. Selain harus menanggung kehamilan di usia remaja, anak perempuan juga terputus pendidikan dan masa depannya serta rawan mengalami tindakan kekerasan. Karena itu, penting strategi pemberdayaan dengan pemberian pengetahuan, pelatihan dan kesempatan kerja dan berusaha sehingga membantu kemandirian anak perempuan korban pernikahan anak.

## Bibliography

- (2017). Indonesia Darurat Pernikahan Anak. Bappenas. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), xi–78.
- CNN Indonesia. (2020). BKKBN Nilai Pernikahan Dini Sebagai Bencana Nasional. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200703183717-289-520695/bkkbnnilai-pernikahan-dini-sebagai-bencana-nasional>.
- Dewi, Siti Malaiha., Rahayu., Kismartini., Yuniningsih, Tri. (2019). Pencegahan Perkawinan Dini dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender di Kabupaten Pati. *PALASTREN*, 12(2).
- Fadlyana, Eddy dan Larasaty, S. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2).
- Grijns, Mies dan Horii, H. (2018). Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns. *Asian Journal of Law and Society*, 46(2), 662–675.
- Hapsari, R. A., & Susilowati, E. (2022). Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Era Pandemi Covid-19: Perspektif Keluarga dan Masyarakat. *Jurnal Kajian Gender*, 14(1), 1-15. <https://www.rappler.com/indonesia/berita/189082-indonesia-darurat-pernikahananak>.
- Humsona, Rahesli., Wijaya, Mahendra., Yuliani, Sri., Pranawa, S. (2018). Peer Education Strategy untuk Meningkatkan Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi sebagai Upaya Mengurangi Penggunaan Prostitusi.
- Ika, R., & Rosalina, L. (2021). Efektivitas Program Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 13(2), 107-116.
- Kidman, R. (2016). Child marriage and intimate partner violence: a comparative study of 34 countries. *International Journal of Epidemiology*, 46(2), 662–675.

Kooij, Y. van der. (2014). Early marriage in West Java: Understanding girls' agency in the context of 'traditional' and changing norms regarding gender and sexuality. University of Amsterdam.

Laporan Koalisi Perempuan tentang Situasi Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2017.

Lestari, D. A., & Kurniawan, A. (2020). Upaya Pencegahan Perkawinan Anak melalui Pendidikan Keaksaraan Fungsional bagi Orang Tua di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Abdimas*, 14(2), 157-168.

Najjarnejad, N., & Bromfield, N. (2022). Professional stakeholders' perceptions of child marriage in Lebanon among Syrian refugees. *Children and Youth Services Review*, 140(July), 106592. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2022.106592>.

Noor, M. S., Dkk. (2018). "Klinik Dana" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. CV Mine. <https://doi.org/10.54144/govsci.v4i1.4>.

Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 245-262.

Rachman, D. A. (2020). 8 Strategi Kementerian PPPA Cegah Perkawinan Anak. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/04/13270611/8-strategi-kementerian-pppa-cegah-perkawinan-anak>.

Tempo.co. (2013). Dituduh Hamil, Tiga Siswi Dilarang Ikut UN. <https://nasional.tempo.co/read/473510/dituduh-hamil-tiga-siswi-dilarang-ikut-un/full&view=ok>.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan

Winengan, W. (2019). Politik Hukum Keluarga Islam di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Pernikahan di Nusa Tenggara Barat. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 1.

Yuliani, Sri., Humsona, Rahesli., dan Pranawa, Sigit. (2019). Strategi Penguatan Kapasitas Forum Anak Kota Surakarta untuk Mengurangi Pernikahan Usia Anak. Laporan Riset Mandiri 2019.